



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah serta untuk meningkatkan efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
Dan
BUPATI INTAN JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 1 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Intan Jaya merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Intan Jaya merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
 5. Dinas Sosial, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 12. Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintah bidang Perizinan;
 14. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan urusan pemerintahan bidang Olah raga;

15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik serta urusan pemerintahan bidang Persandian;
 16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Arsip;
 17. Dinas Peternakan dan Perikanan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Perikanan;
 18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 19. Dinas Pertanian dan Perkebunan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
 20. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
 21. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 22. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakkan Peraturan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat, serta urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendapatan, fungsi penunjang bidang Pengelolaan Keuangan dan fungsi penunjang bidang Aset Daerah;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan fungsi penunjang bidang Politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

CAP/TTD

ZAKHARIAS FRANS MAREY

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

CAP/TTD

ASIR MIRIP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,
PROVINSI PAPUA TENGAH : 01/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, menjelaskan bahwa untuk menjalankan penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi, menjalankan ketenaganukliran serta keantarksaan yang terintegrasi maka, Pemerintah membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah maka, Pemerintah Daerah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai amanat ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, menjelaskan pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA yang dilakukan dengan cara penggabungan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah serta ketentuan.

BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. BRIDA dipimpin oleh kepala BRIDA berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan maka perangkat daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya perlu dilakukan perubahan seperlunya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang sesuai dengan kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR 1